



BUPATI SIAK
BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

OKE

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peranan serta kualitas perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu membentuk forum yang mensinergikan dan mengkoordinasikan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, masyarakat dan organisasi pemerhati perempuan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender sehingga dapat mendorong percepatan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
6. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat dengan Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Kabupaten Siak.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat dengan PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

9. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

BAB II KEDUDUKAN POKJA PUG

Pasal 2

Pokja PUG berkedudukan sebagai forum yang mensinergikan dan mengkoordinasikan antar SKPD, masyarakat dan organisasi pemerhati perempuan dalam pelaksanaan PUG.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI POKJA PUG

Pasal 3

- (1) Pokja PUG mempunyai tugas mendorong percepatan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.
- (2) Pokja PUG mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada SKPD;
 - b. mensosialisasikan dan advokasi PUG kepada SKPD;
 - c. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG;
 - d. menyusun rencana kerja tiap tahun;
 - e. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
 - f. membentuk *Focal Point* PUG di setiap SKPD; dan
 - g. memantau pelaksanaan PUG pada SKPD.
- (3) Pokja PUG dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV ORGANISASI POKJA PUG Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pokja PUG terdiri dari :
 - a. pengarah;
 - b. pembina;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.

- (2) Susunan Organisasi Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pengarah

Pasal 5

Pengarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. mengarahkan anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- b. mengarahkan anggota dalam menyusun program dan kegiatan promosi, sosialisasi dan anggaran berperspektif gender; dan
- c. memberikan arahan kepada anggota dalam menyelesaikan permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan PUG.

Bagian Ketiga Tugas Pembina

Pasal 6

Pembina sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. membina anggota dalam upaya percepatan terwujudnya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. membina anggota dalam mempromosikan, mensosialisasikan PUG;
- c. membina anggota dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG; dan
- d. membina pembentukan *Focal Point* PUG.

Bagian Keempat Tugas Ketua

Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Pokja PUG;
- b. menyiapkan dan merumuskan kebijakan PUG untuk ditetapkan oleh Bupati;
- c. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PUG;
- d. memberikan rekomendasi penyelenggaraan PUG kepada Bupati; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Pokja PUG kepada Bupati.

Bagian Kelima Sekretaris

Pasal 8

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. menyusun jadwal rapat kerja dan kunjungan kerja Pokja PUG;
- b. menyiapkan bahan rapat kerja dan kunjungan kerja;
- c. menyediakan tenaga ahli yang diperlukan Pokja PUG;
- d. mencatat forum PUG yang diperlukan Pokja PUG;
- e. mencatat nama staf SKPD yang ditunjuk menjadi *Focal Point* PUG; dan
- f. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sekretariat kepada ketua Pokja PUG.

Bagian Keenam Anggota

Pasal 9

Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e, terdiri atas :

- a. anggota Bidang Perencanaan dan Anggaran PUG;
- b. anggota Bidang Promosi dan Sosialisasi PUG;
- c. anggota Bimbingan Teknis PUG; dan
- d. anggota Bidang Data dan Informasi PUG.

Pasal 10

Anggota bidang perencanaan dan anggaran PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan berperspektif gender yang disampaikan oleh SKPD;
- b. menyusun anggaran yang berperspektif gender yang disampaikan oleh SKPD;
- c. menyusun rencana program dan kegiatan Pokja PUG;
- d. menyusun anggaran program dan kegiatan Pokja PUG;
- e. memantau dan mengendalikan perencanaan program dan kegiatan PUG serta anggaran program dan kegiatan yang tidak berperspektif gender; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan anggaran kepada Ketua Pokja PUG.

Pasal 11

Anggota bidang promosi dan sosialisasi PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang disampaikan oleh SKPD;

- b. menyusun program dan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG yang dilaksanakan oleh Pokja PUG;
- c. melaksanakan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG kepada SKPD;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan promosi dan sosialisasi PUG yang dilakukan SKPD; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bidang promosi dan sosialisasi PUG kepada Ketua Pokja PUG.

Pasal 12

Anggota bidang bimbingan teknis PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan penyusunan bimbingan teknis PUG untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang disampaikan SKPD;
- b. menyusun program dan kegiatan bimbingan teknis PUG kepada aparatur yang diangkat sebagai *Focal Point* PUG;
- c. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis PUG kepada SKPD;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan SKPD; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan bidang bimbingan teknis PUG kepada ketua Pokja PUG.

Pasal 13

Anggota Bidang Data dan Informasi PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d, mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan pengumpulan data dan informasi PUG yang disampaikan SKPD;
- b. menyusun program dan kegiatan pengumpulan data dan informasi PUG oleh Pokja PUG;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta informasi PUG;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan SKPD; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bidang data dan informasi Ketua Pokja PUG.

BAB V FORUM PUG

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat dan organisasi masyarakat, Pokja PUG mendorong terbentuknya Forum PUG.
- (2) Anggota Forum Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota masyarakat dan/atau anggota organisasi kemasyarakatan yang telah mengikuti bimbingan teknis PUG.

Pasal 15

Forum PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan mensosialisasikan PUG kepada keluarga dan masyarakat;
- b. memberikan advokasi PUG kepada keluarga dan masyarakat;
- c. menyampaikan aspirasi pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG; dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan PUG yang dilakukan SKPD.

Pasal 16

- (1) Forum PUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, didaftarkan melalui Sekretaris pada Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG dapat memfasilitasi Forum PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI RAPAT POKJA PUG

Pasal 17

Rapat Pokja PUG meliputi :

- a. rapat Koordinasi Pleno, yang diikuti seluruh Pokja PUG, dipimpin oleh Bupati dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. rapat Koordinasi Bidang, yang diikuti seluruh anggota bidang bersangkutan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- c. rapat Koordinasi Khusus, yang dilakukan dalam menyikapi permasalahan dalam penyelenggaraan PUG yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat dan diikuti seluruh anggota Pokja PUG.

BAB VII FOCAL POINT

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah menunjuk staf pada unit kerja SKPD bersangkutan menjadi *focal point* PUG yang ditetapkan oleh Kepala SKPD .
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG pada unit kerja;

- b. memfasilitasikan penyusunan rencana SKPD yang berperspektif gender;
- c. mensosialisasikan PUG di lingkungan SKPD bersangkutan;
- d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada SKPD bersangkutan;
- e. memfasilitasi penyusunan profil gender pada SKPD bersangkutan;
- f. menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Pokja PUG; dan
- g. menyusun dan melaporkan kegiatan PUG SKPD kepada kepala SKPD bersangkutan.

Pasal 19

Focal Point PUG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala SKPD bersangkutan dan secara teknis bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Peran serta masyarakat dalam kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pokja PUG melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di setiap SKPD;
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum penyusunan kegiatan tahunan berikutnya.

Pasal 23

- (1) Pokja PUG melakukan evaluasi pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain yang memiliki kapasitas di bidangnya.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan pelaksanaan PUG bagi SKPD dalam penyusunan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 24

- (1) Kepala SKPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Ketua Pokja PUG sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan berupa laporan semester.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. SKPD yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lainnya;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan perumusan kebijakan pelaksanaan PUG.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Februari 2016**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 Februari 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 18